



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825).
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	362.576.085.810,57
2. Dana Perimbangan	Rp.	1.434.726.000.000,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	<u>17.750.000.000,00</u>

Jumlah Pendapatan Rp.1.815.052.085.810,57

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai	Rp.	576.565.738.645,30
b. Belanja Bunga	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah	Rp.	197.627.789.250,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	33.603.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil	Rp.	153.180.309.227,96
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	967.797.649,00
h. Belanja Tak Terduga	Rp.	<u>5.000.000.000,00</u>
	Rp.	966.944.634.772,26

2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai	Rp.	71.936.934.759,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	446.175.069.417,11
c. Belanja Modal	Rp.	<u>332.495.446.862,20</u>
	Rp.	850.607.451.038,31

Jumlah Belanja Rp. 1.817.552.085.810,57

Surplus/(Defisit) Rp. (2.500.000.000,00)

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp.	2.500.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	<u>2.500.000.000,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material terhadap dana hibah dan bantuan sosial yang diterimanya.
- (3) Dalam hal terdapat temuan penyimpangan peruntukan dana hibah dan bantuan sosial dari pihak yang berwenang maka penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara hukum dan wajib mengembalikan ke kas daerah.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

**Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.**

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 2 Januari 2018

GOVERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

**Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Januari 2018**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
WINARNI D MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 01

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TTD
RIDWAN YASIN, SH, MH